



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor : 38/Pdt.P/2021/PN Pwd

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Purwodadi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, dalam peradilan tingkat pertama, telah memberi penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :-----

SUSANTO

NIK : 3315070705760007, Tempat tanggal lahir : Grobogan, 7 Mei 1976, Jenis kelamin : Laki-Laki, Pekerjaan , Agama : Islam, bertempat tinggal : Kuwu Rt 002 Rw 004 Desa Kuwu Kecamatan Kradenan Kabupaten

Grobogan;-----

Sebagai ----- Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;--

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal : 10 Februari 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi dibawah Nomor : 38/Pdt.P/2021/PN Pwd pada tanggal : 10 Februari 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa Pemohon sejak kecil bernama

SUSANTO;-----

- Bahwa pada Kartu Keluarga No : 3315071907079133 tertulis dengan nama Pemohon **SUSANTO**;

- Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk No : 3315070705760007 tertulis nama pemohon

SUSANTO;-----

- Bahwa pada Surat Keterangan Kelahiran No.474.1/012/091/II/2021 tertulis nama pemohon **SUSANTO**

;-----

- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama **VANESA PUTRI APRILIANA** tertulis nama pemohon **SUSWANTO**

;-----

- Bahwa pada Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-kanak anak pemohon yang bernama **VANESA PUTRI APRILIANA** tertulis

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor :38/Pdt.P/2021/PN Pwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon

SUSWANTO;-----

- Bahwa pada Kutipan Akta Nikah No : 105/105/IV/1997 tertulis nama pemohon **SUSWANTO**;-----

- Bahwa nama pemohon **SUSANTO** yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Kelahiran, dan nama pemohon **SUSWANTO** yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang **VANESA PUTRI APRILIANA**, Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-kanak anak pemohon yang bernama **VANESA PUTRI APRILIANA** dan Kutipan Akta Nikah, Pemohon adalah 1 (satu) orang yang sama;-----

- Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap pembetulan nama Pemohon maka diperlukan adanya penetapan perubahan nama dari Pengadilan Negeri Purwodadi;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :-----

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon ;-----
2. Menyatakan Sah bahwa nama Pemohon **SUSANTO** dengan nama **SUSWANTO** adalah satu orang yang sama dan yang benar adalah **SUSANTO**;-----
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini.-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di Persidangan ;-----

Menimbang bahwa atas pembacaan permohonan pemohon tersebut pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;-----

Menimbang bahwa dipersidangan pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :-----

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3315070705760007,tanggal 06-04-2016 atas nama SUSANTO, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan diberi tanda P.-1 ;-----
2. Fotocopy Kartu Keluarga No : 3315071907079133,tanggal 10-09-2018 atas nama Kepala Keluarga SUSANTO, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan diberi

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor :38/Pdt.P/2021/PN Pwd.



3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah, Nomor : 105/105/IV/1997, tanggal : 27-4-1997, atas nama : SUSWANTO dengan SITI UMSYAH, yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Kradenan, Kabupaten Grobogan, diberi tanda P-3 ;-----
4. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran No. 474.1/012/091/11/2021,atas nama SUSANTO,yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kuwu,Kec.Kradenan, Kab. Grobogan, diberi tanda P-4 ;-----
5. Fotocopy Surat Keterangan No. 474/012/092/2021, tanggal : 04 Februari 2021,atas nama SUSANTO,yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kuwu,Kec.Kradenan, Kab. Grobogan, diberi tanda P-5 ;-----
6. Fotocopy Kutipan Akta kelahiran Nomor : 01379/ALT/2010,tanggal 27 September 2010 atas nama VANESA PUTRI APRILIANA ,yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Grobogan diberi tanda P- 6 ;-----
7. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan No. DN-03.Mk/06 0122543,tanggal 7 Mei 2016 atas nama MOHAMAD WAHYU FITRIANTO, yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah An. Drs.AGUS TRIYANTO,M.Si., diberi tanda P-7 ;-----
8. Fotocopy Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor 107/Mts.11.15.075/ PP.01.1/ 05/2019,tanggal 29 Mei 2019 atas nama DWI AHMAD KURNIAWAN, yang ditanda tangani oleh Kepala Madrasah, diberi tanda P-8 ;-----
9. Fotocopy Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kana-Kanak tanggal 18 Juni 2016 atas nama VANESA PUTRI APRILIANA , yang ditanda tangani oleh Kepala Taman Kanak-kanak An. SITI NUR LAILI,Spd, diberi tanda P-9

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tertanda P-1 s/d P-9, tersebut berupa foto copy dan oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian serta telah diberi meterai cukup, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa selain daripada bukti-bukti surat tersebut pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama : 1. SUSWANTO SAPUTRO dan 2. EKO AGUNG SURYANTO, yang mana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya saling bersesuaian sebagai berikut :-----

1. SUSWANTO SAPUTRO

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon sebagai tetangga ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi yang pemohon telah mengajukan permohonan penetapan nama pemohon **SUSANTO** yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Kelahiran, dan nama pemohon **SUSWANTO** yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama **VANESA PUTRI APRILIANA**, Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-kanak anak pemohon yang bernama **VANESA PUTRI APRILIANA** dan Kutipan Akta Nikah adalah satu orang yang sama dan yang benar adalah SUSANTO;-----

- Bahwa saksi tahu Pemohon sejak kecil bernama SUSANTO ;-----

- Bahwa saksi tahu Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama : SITI UMSYAH;-----

- Bahwa saksi tahu dalam pernikahan tersebut Pemohon telah dikarunia 3 (tiga) orang anak bernama : 1. MOHAMAD WAHYU FITRIANTO,2. DWI AHMAD KURNIAWAN dan 3. VANESA PUTRI APRILIANA;-----

- Bahwa saksi tahu tujuannya Pemohon mengajukan permohonan penetapan nama pemohon **SUSANTO** yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Kelahiran, dan nama pemohon **SUSWANTO** yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama **VANESA PUTRI APRILIANA**, Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-kanak anak pemohon yang bernama **VANESA PUTRI APRILIANA** dan Kutipan Akta Nikah adalah satu orang yang sama;-----

- Bahwa saksi tahu didalam Surat-surat yang dimiliki pemohon didalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Kelahiran,Ijazah anak Pemohon yang bernama MOHAMAD WAHYU FITRIANTO dan DWI AHMAD KURNIAWAN nama Pemohon tertulis SUSANTO sedangkan didalam Kutipan Akta Nikah Pemohon,Kutipan Akta Kelahiran dan Surat Keterangan Tamat Belajar anak Pemohon bernama VANESA PUTRI APRILIANA nama Pemohon tertulis SUSWANTO ;-----

- Bahwa saksi tahu nama Pemohon SUSANTO dengan SUSWANTO adalah satu orang yang sama ;-----

2. EKO AGUNG SURYANTO

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon sebagai tetangga ;-----

- Bahwa saksi tahu pemohon telah mengajukan permohonan penetapan nama pemohon **SUSANTO** yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor :38/Pdt.P/2021/PN Pwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai Kelahiran, dan nama pemohon **SUSWANTO**

yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama **VANESA PUTRI APRILIANA**, Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-kanak anak pemohon yang bernama **VANESA PUTRI APRILIANA** dan Kutipan Akta Nikah adalah satu orang yang sama;-----

- Bahwa saksi tahu Pemohon sejak kecil bernama SDUSANTO ;-----

- Bahwa saksi tahu Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama : SITI UMSYAH;-----

- Bahwa saksi tahu dalam pernikahan tersebut Pemohon telah dikarunia 3 (tiga) orang anak bernama : 1. MOHAMAD WAHYU FITRIANTO,2. DWI AHMAD KURNIAWAN dan 3. VANESA PUTRI APRILIANA;-----

- Bahwa saksi tahu tujuannya Pemohon mengajukan permohonan penetapan nama pemohon **SUSANTO** yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Kelahiran,Ijazah anak Pemohon yang bernama MOHAMAD WAHYU FITRIANTO dan DWI AHMAD KURNIAWAN dan nama pemohon **SUSWANTO** yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama **VANESA PUTRI APRILIANA**, Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-kanak anak pemohon yang bernama **VANESA PUTRI APRILIANA** dan Kutipan Akta Nikah adalah satu orang yang sama;--

- Bahwa saksi tahu didalam Surat-surat yang dimiliki pemohon didalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Kelahiran,Ijazah anak Pemohon yang bernama MOHAMAD WAHYU FITRIANTO dan DWI AHMAD KURNIAWAN nama Pemohon tertulis SUSANTO sedangkan didalam Kutipan Akta Nikah Pemohon,Kutipan Akta Kelahiran dan Surat Keterangan Tamat Belajar anak Pemohon bernama VANESA PUTRI APRILIANA nama Pemohon tertulis SUSWANTO ;-----

- Bahwa saksi tahu nama Pemohon SUSANTO dengan SUSWANTO adalah satu orang yang sama ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;-----

Menimbang bahwa guna mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan secara keseluruhan dianggap termuat dalam penetapan ini dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;-----

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor :38/Pdt.P/2021/PN Pwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, yang pada selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;-----

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati permohonan pemohon tersebut disimpulkan bahwa pemohon mengajukan permohonan penetapan nama pemohon **SUSANTO** yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Kelahiran, Ijazah anak Pemohon yang bernama MOHAMAD WAHYU FITRIANTO dan DWI AHMAD KURNIAWAN dan nama pemohon **SUSWANTO** yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama **VANESA PUTRI APRILIANA**, Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-kanak anak pemohon yang bernama **VANESA PUTRI APRILIANA** dan Kutipan Akta Nikah adalah satu orang yang sama;---

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 s/d P.9 dan 2 (dua) orang saksi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P-2, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon sendiri, Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Grobogan yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi, sehingga sudah tepat apabila permohonannya diajukan di Pengadilan Negeri Purwodadi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon sendiri, bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama SITI UMSYAH nama Pemohon tertulis SUSWANTO;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 s/d P. 7, P.8, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon sendiri, bahwa nama Pemohon tertulis SUSANTO ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon sendiri, bahwa nama Pemohon SUSANTO dengan SUSWANTO adalah satu orang yang sama;-----

Meimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.9, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon sendiri, bahwa nama Pemohon tertulis SUSWANTO ;-

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka jelaslah bahwa pemohon memang berkeinginan membetulkan nama pemohon **SUSANTO** yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Kelahiran, dan nama pemohon **SUSWANTO** yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama **VANESA PUTRI APRILIANA**, Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-kanak anak pemohon yang bernama **VANESA PUTRI**

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor :38/Pdt.P/2021/PN Pwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

APRILIANA dan **keputusan** **Agung** **Nikah** adalah satu orang yang sama dan yang benar adalah **SUSANTO**;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dan bukti-bukti yang diajukan pemohon (vide bukti P-1 s/d P-9) yang dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi berkesimpulan bahwa permohonan pemohon membetulkan nama pemohon **SUSANTO** yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Kelahiran, dan nama pemohon **SUSWANTO** yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama **VANESA PUTRI APRILIANA**, Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-kanak anak pemohon yang bernama **VANESA PUTRI APRILIANA** dan Kutipan Akta Nikah adalah satu orang yang sama dan yang benar adalah **SUSANTO**, adalah beralasan menurut hukum, sehingga dengan demikian permohonan pemohon patut untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UU No.23 tahun 2006 menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama,tanggal,bulan dan tahun lahir dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon telah dapat membuktikan kebenaran permohonannya dan permohonan pemohon tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini harus dibebankan kepada pemohon ;-----

Mengingat dan memperhatikan pasal 52 ayat (1) UU No.23 tahun 2006 Jo UU. No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,serta Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini ;-----

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon ;-----
2. Menyatakan Sah bahwa nama Pemohon **SUSANTO** dengan nama **SUSWANTO** adalah satu orang yang sama dan yang benar adalah **SUSANTO**;-----
3. Membebankan biaya perkara ini kepada pemohon yang ditetapkan sebesar Rp.212.000,- (Dua ratus dua belas ribu rupiah);-----

Demikian penetapan ini ditetapkan di Purwodadi pada hari : **KAMIS**, tanggal : **18 FEBRUARI 2021**, oleh kami : **SANDI M ALAYUBI,S.H.,M.H.**

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor :38/Pdt.P/2021/PN Pwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri Pwido, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu : **SRININGSIH** Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Pemohon.-----

Panitera Pengganti,

H a k i m,

tertanda

tertanda

SRININGSIH

SANDI M.ALAYUBI, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan : Rp. 40.000,-
3. PNPB Panggilan : Rp. 10.000,-
4. Biaya Panggilan : Rp.110.000,-
5. Materai Penetapan : Rp. 12.000,-
6. Redaksi Penetapan : Rp. 10.000,-

J u m l a h : Rp.212.000,-

(Dua ratus dua belas ribu rupiah)